

PEMBERIAN HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Muhammad Fauzi

Abstrak: Education is a maturing process of learning a very complex learners systematically through a curriculum that is applied in the educational unit that is useful to explore the potential of students from various facets of the life of society, nation and state. To realize these goals much needed discipline and sense of responsibility in the learning process. Consistency discipline and sense of responsibility in the learning process, then the required method or preventive measures, one such method is the provision of a penalty or punishment in educational units aimed accompany the learning process in order to achieve educational goals that had been expected. We need to know the substance rather than reward and punishment will not be separated in the educational process as well as the essence of good and bad are both always go hand in hand at the wheel of life. Therefore, punishment in the educational process must be in accordance with Islamic education that directs learners to always berakhlaqul karimah able to distinguish between good and bad behavior in daily life both in the school environment and society in general.

Kata kunci: Hukuman, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan proses pembelajaran pendewasaan peserta didik yang sangat kompleks sistematis melalui kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan yang berguna menggali potensi peserta didik, baik dalam ranah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.

Sehubungan dengan tujuan sebagaimana tertera di atas, maka untuk mewujudkannya para pendidik atau tenaga kependidikan mengemban tugas yang sangat besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ditanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang besar dalam proses pembelajaran. Konsistensi sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, maka diperlukan metode atau tindakan-tindakan preventif, salah satu metode tersebut ialah pemberian hukuman atau *punishment* dalam satuan pendidikan yang bertujuan mengiringi proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Adapun proses pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan peserta didik dalam melanggar tata tertib dalam satuan pendidikan

Sebelum memberikan hukuman perlu pendidik memberikan sosialisasi ketika prapembelajaran terhadap peserta didik, jika melanggar ketentuan yang telah ditentukan atau tata tertib satuan pendidikan, maka akan dikenakan sanksi. Bahwasannya tujuan daripada hukuman bukan memberikan nilai-nilai negatif yang disematkan terhadap peserta didik akan tetapi melainkan pemberian hukuman bertujuan memberikan pembelajaran agar nilai kedisiplinan merupakan prinsip kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Jika melihat pendapat Gary Gore, anak-anak tidak boleh dididik dengan ketakutan. Janganlah dibina dengan paksaan-paksaan yang tidak mereka pahami. Seorang pendidik yang ingin memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, secara tidak sadar sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu (harus dilakukan) dengan paksaan. Efek negatif lain dari kekerasan yang diterima anak-anak adalah anak-anak tidak melakukan pelanggaran karena takut akan pukulan bukan lahir dari kesadaran mereka. Sementara sifat buruknya tetap bersemayam di dalam dirinya. Pukulan tidak membawa kebaikan sama sekali bahkan merugikan. Rasa sakit itu akan masuk dalam memorinya. Masih ada orangtua yang sampai sekarang berpikiran bahwa anak-anak harus belajar sesuatu dengan pukulan, padahal anak-anak yang sering menerima kedisiplinan yang

keras tersebut sebenarnya berusaha memerankan anak yang baik di depan mata orangtuanya, sementara jiwanya membelakangi mereka.¹

Oleh karena itu, dalam proses pemberian hukuman dalam dunia pendidikan menuai pro dan kontra dalam pengaplikasiannya. Pihak yang mendukung beralasan hukuman hanya sebagai langkah terakhir jika telah melalui beberapa tahapan-tahapan yang lain dalam proses pembelajaran peserta didik, sedangkan pihak yang kontra, beranggapan hukuman selayaknya tidak diberikan terhadap peserta didik dikarenakan jiwa mereka masih labil belum matang cara berfikir dikarenakan masih tahap proses pembelajaran. Jika tetap diberikan, hukuman akan menimbulkan trauma yang sangat dalam terhadap jiwa dan pikiran peserta didik ke depannya.

Dalam kajian ini, penulis akan memaparkan pemberian hukuman terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran satuan pendidikan yang sesuai kaidah-kaidah keIslaman (al-Qur'an dan al-Hadist) dan menurut pendapat para pakar pendidikan yang lainnya.

B. Pengertian Hukuman (*Punishment*)

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah "*punishment*". Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Sedangkan menurut pendapat para pakar pendidikan, pengertian hukuman (*punishment*) sebagai berikut:

Amien Danien Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.²

Suwarno, hukuman adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju kearah perbaikan.³

Abdullah Nashih Ulwan, hukuman ialah memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan tepat untuk memperbaikinya.⁴

¹ Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 60

² Amien Danien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang* (Malang: IKIP 1973), hal. 46

³ Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan* hal. 115

Elizabeth B. Hurlock, Hukuman ialah: *“Punishment means to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation”*. Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasanya.⁵

Emile Durkeim, hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidikan menghukum si anak selain agar anak tidak mengulangi kesalahannya juga untuk mencegah agar anak lain tidak menirunya.⁶

Abdurrahman Mas’ud, hukuman dalam istilah psikologi adalah cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman adalah ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau yang jelek.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, adanya hukuman disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, pemberian hukuman yang dimaksud ialah memberikan suatu hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang mengandung nilai negatif. Sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan tidak terpuji yang telah diperbuat.

C. Hukuman menurut pendidikan Islam:

Nabi Muhammad SAW. berwasiat kepada umatnya, ketika muncul suatu permasalahan maka rujuklah kepada al-Quran dan al-Hadist agar kita tidak akan tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Menurut penulis selama ini kita selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran Barat yang selalu mengedepankan pendekatan-pendekatan nilai humanis. Pada hakikatnya sifat manusia terdapat nilai baik dan buruk. Seperti kita ketahui dengan janji Allah swt. yang telah tertera di dalam kitab suciNya, “barangsiapa yang berbuat baik balasannya surga dan barangsiapa yang berbuat jelek atau kemunkaran maka balasannya neraka”. Secara logika dari statemen seperti itu, istilah hukuman tidak bisa dihilangkan dalam substansi pendidikan karena hukuman selalu beiringan dengan hadiah (*reward*). Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik yang telah berprestasi sedangkan hukuman sebagai tindakan preventif

⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan anak dalam Islam, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hal. 308-311

⁵Elizabeth Bergner Hurlock, *Child Development*, (Tokyo-Japan: Grawhill, kogakhusa, 1978) hal, 396

⁶Emile Durkeim, *Pendidikan Moral (Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan)*, (Jakarta: Erlangga, 1990) hal. 116

⁷Abdurrahman Mas’ud, *Reward dan Punishment dalam Pendidikan Islam, Media*, Edisi 28, Th. IV, Nopember, 1999, hal. 23

peserta didik yang telah melanggar tata tertib pembelajaran dan minim terhadap minat belajar. Jika salah satu dihilangkan maka proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya yang diharapkan, dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (*sunnatullah*).

Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*⁸

Berdasarkan surat az-Zalzalah, Allah SWT memberikan hadiah (surga) kepada hambanya yang semasa hidupnya di dunia melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya Allah SWT akan memberikan hukuman (neraka) kepada hambanya yang semasa hidupnya berbuat kebatilan. Substansi daripada hadiah dan hukuman tidak akan terpisahkan sama halnya dengan esensi nilai baik dan buruk yang keduanya selalu berjalan beriringan dalam kehidupan manusia.

Untuk menguatkan statemen di atas, mari kita melihat suatu riwayat yang dimana Rasulullah SAW. memerintahkan umatnya agar mengajari anaknya yang ketika sudah berusia 7 tahun agar belajar salat, dan memerintahkan memukul jika anak sudah berusia 10 tahun enggan mengerjakan salat lima waktu.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمر و بن سعيب عن ابيه عن جد ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الا دكم با لصلاة و هم ا بناء سبع سنين، و اضربوهم عليها و هم ا بناء عشر، و فرقوا بينهم في المضاجع

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.* (HR. Abu Daud).⁹

Dari pemaparan hadits di atas, mari kaji secara mendalam, dapat diambil pengertian bahwa anak harus disuruh mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun agar terbiasa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, apabila anak tidak mengerjakan shalat, ketika sudah berusia 10 tahun, maka dikenakan hukuman pukul. Makna dari kata (pukullah) dalam hadits tersebut adalah memberikan pukulan tetapi tidak sampai meninggalkan bekas atau luka di

⁸ Al-Qur-an, 99 (al-Zalzalah): 7-8.

⁹ Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin* (Semarang, 1992), hal. 326

kulit agar tidak menimbulkan trauma yang berat bagi seorang anak. Tujuan pemberian hukuman pukul sebagai tindakan preventif agar anak di usia 10 tahun akan tahu kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Tuhan yang maha esa.

Menurut Al-Ghazali, hukuman ialah suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran.¹⁰

Pemberian hukuman dengan cara memukul adalah tahap yang terakhir, setelah anjuran, peringatan dan lain-lain. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan metode yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat, sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat dan tidak boleh menggunakannya kecuali jika tanpa ada jalan yang lain.

Abdurrahman Shaleh Abdullah, Islam mengenal tiga kategori hukuman yaitu *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.¹¹ Adapun dalam pembahasan ini, hukuman yang dimaksud ialah yang bersifat edukatif terhadap peserta didik.¹² Maka dari itu hukuman haruslah mengandung unsur pendidikan baik diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan orang tua dan para pendidik terhadap anaknya, ini kepentingan si pelaku maupun masyarakat umum.

Asma Hasan Fahmi, Sebenarnya hampir tidak ada pendidik yang menghendaki menggunakan hukuman dalam pendidikan kecuali terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman. Dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal anak yang berumur 10 tahun belum juga mau shalat. hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan, maka hukuman itu harus digunakan dengan hati-hati.¹³

Abu Hasan al-Qabasyi, berpendapat bahwa seorang guru jangan menerapkan hukuman pukulan sehingga anak didik memperoleh adab (pendidikan) yang bermanfaat baginya. Kemarahan seorang guru tidak akan dapat menyembuhkan kemarahannya dengan memukul dan tidak pula menyenangkan hatinya dengan kekerasannya. Hukuman demikian tidaklah adil

¹⁰ Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal, 86

¹¹ Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Landasan dan Tujuan Pendidikan menurut al-Qur'an serta Implementasinya*, (Bandung: Diponegoro, 1991) hal, 236

¹² Muhammad Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hal, 384

¹³ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979) hal, 135

dimata anak didiknya. Ibnu Sahnun, menyarankan agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka, sebaiknya pukulan hukuman diberikan kepada kedua kakinya, karena kali lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.¹⁴

Dari beberapa uraian tentang pengertian hukuman tersebut, dapatlah penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam sebagai tindakan edukatif berupa perbuatan orang dewasa atau pendidik yang dilakukan dengan sadar pada anak didiknya dengan memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang telah diperbuatnya sesuai dengan prinsi-prinsip dan nilai-nilai keIslaman. Sehingga anak didik menjadi sadar dan menghindari segala macam pelanggaran dan kesalahan yang tidak diinginkan atau dengan berhati-hati dalam setiap melakukan perbuatan.

D. Tujuan Hukuman (*Punishment*)

Hukuman merupakan salah satu media dari beberapa media pendidikan. pendidikan tidak mungkin terpenuhi dengan penerapan satu metode saja, hal itu dikarenakan dinamika tabi'at manusia berbeda tingkatan dalam merespon pengaruh beberapa media pendidikan. Sebagian ada yang merespon dengan satu nasihat saja, atau dengan sekali motivasi atau satu kali ancaman. Sebagian ada yang merespon dengan berkali-kali nasihat, motivasi dan ancaman. Oleh karena itu, pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Hukuman yang diterapkan dalam proses pembelajaran harus mengandung unsur-unsur nilai yang positif yang akan diterapkan.

Menurut Jamaal Abdur Rahman, tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tiada lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Oleh karena itulah, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang menjatuhkan hukuman terhadapnya, memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya mana kala anak yang bersangkutan telah memperbaikinya.¹⁵

Asma Hasan Fahmi mengungkapkan tujuan hukuman dalam pendidikan Islam sebagai berikut: Tujuan hukuman mengandung arti positif, karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahannya, bukan semata-mata untuk membalas dendam, oleh karena itu orang

¹⁴Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta : Bumi Aksara ,2003) hal,159

¹⁵ Jamaal Abdur Rahman, *Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005) hal, 176.

Islam sangat ingin mengetahui tabi'at dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka.¹⁶

Sedangkan menurut Kartini Kartono, tujuan hukuman dalam pendidikan ialah :

1. Untuk memperbaiki individu yang yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
3. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang telah dilakukan anak-anak, bukan menjadikan sebuah ajang balas dendam dan pendidikan disini terlebih menganjurkan kepada para pendidik untuk mengenal akan perangai, tabi'at dan akhlak anak didiknya sebelum menjatuhkan hukuman. Sedangkan tujuan pokok hukuman dalam pendidikan Islam ialah pencegahan, pengajaran, melindungi dan pendidikan, arti pencegahan ialah menahan si pembuat kesalahan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan kembali dan menjadikan pelajaran untuk peserta didik lainnya.

E. Prinsip Hukuman

Dalam memberikan atau pengaplikasian suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada suatu prinsip "*Punitur, Quia Peccatum est*" artinya dihukum karena telah bersalah, dan "*Punitur, ne Peccatum*" artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan, (M.J. Langeveld, 1995:117). Jika kita mengikuti dua macam prinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Danien Indrakusuma, yaitu:¹⁸

1. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu ialah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian, pandangan ini

¹⁶Asma Hasan Fahmi, *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) hal, 140

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis* (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan), Bandung: Mandar Maju, 1992) hal, 261

¹⁸Amien Danien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang* hal, 148

mempunyai sudut tinjauan ke belakang, tinjauan kepada masa yang lampau, yaitu pandangan "*Punitur, Quia Peccatum est*";

2. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Jadi, pandangan ini mempunyai sudut tinjau ke muka atau ke masa yang akan datang, yaitu pandangan "*Punitur, ne Peccatur*".

F. Fungsi hukuman dalam pendidikan

Hukuman merupakan salah satu media dan metode dalam proses pembelajaran yang berfungsi dalam ranah pendidikan memiliki tiga peran penting dalam perkembangan moral peserta didik. Adapun tiga peranan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, menghalangi perilaku-perilaku buruk terhadap peserta didik yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan.
2. Mendidik, memahami perilaku-perilaku yang mana mengandung nilai baik dan buruk.
3. Memberi motivasi untuk menghindari dari perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan

G. Syarat pemberian hukuman

Pemberian hukuman dalam proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan. Para pendidik harus memperhatikan betul terhadap perkembangan mental atau psikologis peserta didik yang pada saat itu akan terkena suatu hukuman. Dengan harapan para peserta didik lebih siap secara mental ketika akan menerima hukuman dari para pendidik. Para pendidik sebelum menjatuhkan atau memberikan suatu hukuman maka harus memahami persyaratan-persyaratan sebelum menjatuhkan suatu hukuman. Adapun syarat-syarat pemberian hukuman adalah sebagai berikut:

1. Harus berdasarkan cinta, kasih, dan sayang.

Pemberian hukuman harus dilandasi sifat lemah lembut, kasih, dan sayang. Seperti kita ketahui bersama, bahwa metode pemberian hukuman merupakan metode yang terpalang akhir atau metode yang terburuk dari sekian banyak metode yang lain. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali peserta didik atau orang tua melayangkan tangannya secara langsung tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Peserta didik sedapat mungkin menghindari metode hukuman dalam proses pembelajaran, jika melalui nasehat dan peringatan tidak ada perkembangan dalam proses pendidikan. Proses pemberian hukuman diberikan harus dilakukan secara cermat penuh kasih sayang yang bertujuan mengubah kebiasaan negatif ke perbuatan yang positif.

2. Harus dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman, yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan karena terpaksa atau darurat dan dimana dilakukan harus secara manusiawi. Agar tidak berdampak buruk terhadap kondisi perkembangan mental peserta didik. Penerapan suatu hukuman dapat dilakukan jika telah melalui penerapan dari beberapa metode yang lain terhadap peserta didik yang tidak ada perkembangan secara signifikan

3. Harus menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik.

Penerapan hukuman terhadap anak dilakukan setelah diberi nasehat, teguran dan peringatan keras. Dengan tujuan sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman terhadap peserta didik. Jika dirasa perlu menghukum dengan pukulan, boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Dengan pukulan pertama, anak akan merasakan sakit dan hal ini akan menimbulkan efek jera atau rasa takut. Jika pukulan ringan yang telah diberikannya tidak menyakitkan maka timbul sangkaan terhadap anak bahwa pukulan-pukulan yang berikutnya nanti tidak juga menyakitkan, oleh karenanya hukuman pukulan ringan yang menyakitkan itu efektif. Dengan tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan merubah kearah yang lebih baik.

4. Harus mengandung makna edukasi.

Hukuman merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik baik berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan peserta didik menyadari kesalahan yang telah diperbuat agar tidak mengulanginya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak ia capai.

Namun yang perlu diingat, bahwa hukuman harus bersifat edukasi (mendidik), dan memberitahu kesalahannya serta menyadarkan dan melatih anak-anak untuk tunduk serta patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Hukuman diberikan dengan maksud memperbaiki dan mendidik ke arah yang baik. Abdullah Nashih Ulwan menyatakan “diberikan kesempatan kepada anak didik untuk bertobat dari apa yang dilakukannya, memberi kesempatan untuk minta maaf dan untuk memperbaiki kesalahannya.”¹⁹

¹⁹ Abdullah Nashih Ulwan, terj. Jamaludin Miri, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, h.32

Pemikir Islam dalam bidang pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang harus bersifat edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya misalnya di sekolah, di dalam masyarakat sekitar, didalam organisasi sampai meluas kepada organisasi kenegaraan atau pemerintahan.²⁰

Ada beberapa contoh sanksi mendidik yang sekaligus dapat dipergunakan oleh para pendidik untuk memberikan hukuman kepada siswa-siswa yang melanggar tata tertib pembelajaran. Sanksi-sanksi ini merupakan contoh sanksi mendidik yang tidak terlalu beresiko.

a. Bermuka Masam.

Seorang guru dapat saja kadang-kadang bermuka masam di hadapan anak didiknya jika mereka berbuat kegaduhan, atau terhadap anak yang melakukan kesalahan dan melanggar peraturan. Tentu ini lebih baik daripada memukul atau menendang si anak, dengan cemberut atau bermuka masam secara psikologis sudah memukul perasaannya dan membuatnya malu dengan kawan-kawannya yang lain.

b. Menegur

Pada waktu anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan alangkah lebih mendidiknya bila seorang guru menghukumnya dengan menegur. Menegur disini dimaksud adalah dengan kata-kata baik dan tertuju kepada dia yang melakukan kesalahan, bisa juga berbentuk kata-kata agak keras akan kelakuan yang salah yang dilakukannya.

c. Melarang Mengikuti Pelajaran

Melarang mengikuti pelajaran adalah hukuman yang ringan dan mendidik, misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, dia dihukum untuk tidak boleh ikut belajar pada jam pertama. Ini bentuk hukuman yang lebih menyentuh dan memberikan kesadaran jika ini tetap dilakukan dia akan rugi dengan sendirinya.

d. Tidak Menyapa

²⁰ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) ,158

Dengan segala kemungkinan yang dimiliki seorang pendidik, ia hendaknya berpaling dari anak atau muridnya pada saat ia mengetahui anak atau muridnya itu berdusta atau melakukan kesalahan. Dengan guru berpaling, siswa akan merasa ia telah melakukan kesalahan

5. Diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun.

Pada hakekatnya para pendidik enggan menghendaki pemberlakuan hukuman dalam pendidikan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam pendidikan Islam batasan pemberian hukuman terhadap peserta didik ketika usia anak sudah menginjak 10 tahun, berdasarkan hadis nabi yang memerintahkan pemukulan terhadap anak jika usia sudah 10 tahun tidak mengerjakan salat lima waktu.

Abu Hasan al-Qabasyi, menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali dan sebaiknya hanya 3x pukulan. Pukulan lebih dari 3x didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera. Menghukum anak tidak benar jika didasarkan atas kemarahan. Ibnu Sahnun, menyarankan agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka, sebaiknya pukulan hukuman diberikan kepada kedua kakinya, karena lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.²¹

Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman dalam proses pembelajaran sebagai berikut:²²

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
7. Jangan melakukan hukuman badan
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Abdullah Nasih Ulwan, menyebutkan persyaratan memberikan hukuman antara lain:

²¹ Ibid, hal,159

²² M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*(rev. ed.; Bandung, 1994), hal. 179-180

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.

Untuk menetapkan hukuman sebagai metode memberikan batas-batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam yaitu:

1. Pendidik tidak menggunakan hukuman kecuali setelah menggunakan semua metode.
2. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan
3. Menunjukkan kesalahan dengan kerahmatan
4. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.²³

Adapun hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu :

1. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik dibawah umur 10 tahun
2. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
3. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan
4. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang akan ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan

Sedangkan Khalid bin Hamid al Hazimy mempunyai kaidah-kaidah batasan sebagai berikut :

1. Memukul tidak boleh dalam keadaan marah, karena dengan keadaan seperti ini akan membuat pendidik melampaui batas.
2. Pukulan tidak boleh melukai, tidak boleh sampai mematahkan tulang, dan tidak boleh di tempat yang berbahaya seperti dada. Imam Ahmad ditanya mengenai seorang guru

²³ Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam hlm.316-324

memukul muridnya? ia menjawab, "hukuman tergantung kesalahannya, dan berhati-hatilah dalam memukul.

3. Alat memukul tidak boleh yang keras sehingga dapat mematahkan tulang dan tidak boleh juga yang tajam sehingga akan melukai tubuh, tetapi antara keduanya.
4. Tidak boleh memukul kepada anak kecil yang belum baligh.
5. Tidak lebih dari sepuluh pukulan,

Berdasarkan sabda Rasul SAW. :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبَغُ أَنْ لَا يُجْلَدَ فَوْقَ عَشْرِ حَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

"Dari Abu Burdah radliallahu 'anhu, mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam hukuman had (yang) Allah (tetapkan)."²⁴

6. Tidak boleh memukul pada tempat-tempat yang mematikan.

H. Macam-macam hukuman

Dalam buku Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis M. Ngalim Purwanto, ada beberapa pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam, yaitu:²⁵

1. Hukuman *Preventiv*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. Hukuman *Represif*, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran

Hukuman yang dapat diterapkan pada anak dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian yaitu :

1. Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.
2. Hukuman verbal seperti : memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.

²⁴ Bukhori, *Shahih Bukhori*, no. 6342

²⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*(rev. ed.: Bandung, 1994), hal. 175-176

3. Isyarat non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat.

Seperti hadis Nabi:

حدثنا القعنبي عن مالك, عن ابن شهاب, عن سليمان ابن يسار, عبد الله ابن عباس, قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله ص.م. : فجأت امرأة ختعم تستقيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنتظر اليه, فجعل رسول الله ص.م. يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. (رواه ابو داود)

Artinya: "Kami diberitahu oleh al-Qa'naby, dari Malik dia berkata, Fadhl bin Abbas pernah dibonceng Rasulullah, lalu ada seorang wanita dari Khutsum meminta fatwa kepada beliau, pada waktu itu Fadhl memandangnya, begitu juga sebaliknya wanita itu memandang Fadhl, dan Nabi memalingkan muka ke lain pihak". (H.R. Abu Daud).²⁶

4. Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

Berdasarkan hadis dibawah ini:

حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه, حدثنا اسماعل ابن عليه عن ايوب, عن سعيد ابن جبير, أن قريبا لعبد الله ابن مغفل خذف, فنهاه وقال: ان رسول الله ص.م. نهى عن الخذف, وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فقال: أهدتك أن رسول الله ص.م. نهى عنه, ثم تخذف! لا اكلمك ابدا. (رواه مسلم).

Artinya: "Kami diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, kami diberitahu oleh Ismail bin Ulaiyah dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, bahwasannya tetangga Abdullah bin Mughaffal melempar dengan kerikil, lalu dilarang oleh Abdullah katanya: "bahwa rasul melarang orang yang membidik dengan kerikil (melempar dengan kerikil)". Lalu ia tetap mengulanginya lagi, dan dikatakan kepadanya: "telah kukatakan padamu, bahwa Rasulullah melarang melempar dengan kerikil, tapi kamu masih tetap ngotot!, maka aku tidak akan mengajakmu berbicara (tidak menegur lagi)". (H.R.Muslim)²⁷

Dari uraian diatas, Tentang macam hukuman kiranya dapat disimpulkan bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis. Menghukum bilamana perlu dan jangan terus-menerus serta hindarilah hukuman jasmani atau badan jikalau benar-benar tidak terpaksa. Menghukum merupakan sesuatu yang "tidak disukai"

²⁶ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid I, (Beirut: Daar alFikr, t. th), hlm. 552

²⁷ Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Bab Karoha al-Khadhaf*, juz III, (BeirutLibanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, t. th), hlm. 154

namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang dari ketetapan apa yang sudah ada.

I. Tahapan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam pemberian hukuman ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik, mulai dari yang teringan hingga akhirnya menjadi yang terberat, yaitu:²⁸

1. Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat.
Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa enjoy menerima masukan.
2. Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak.
3. Hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.

Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan dengan:²⁹

1. Pengarahan
2. Ramah tamah
3. Memberikan isyarat
4. Kecaman
5. Memutuskan hubungan (memboikotnya)
6. Memukul
7. Memberi hukuman yang membuat jera.

Hukuman dengan memukul dilakukan pada tahap terakhir setelah nasehat dan meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, karena itu tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa. Begitu

²⁸ Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), hal. 94-96

²⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaludin Miri* (Jakarta, 1994) hal, 316-323

pula ketika pendidik menghukum anak yang berperangai buruk didepan saudara dan temannya, maka hukuman ini akan meninggalkan bekas yang besar pada jiwa anak-anak secara keseluruhan dan memperhitungkan seribu kali terhadap hukuman yang akan menimpa mereka. Dengan demikian mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Jika pendidik tahu bahwa dengan salah satu tahapan ini tidak mendapatkan hasil untuk memperbaiki anak dan meluruskan problematiknya maka hendaknya beralih kepada yang lebih keras secara bertahap misalnya, dengan kecaman. Apabila belum berhasil dan tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yang paling utama hukuman terakhir ini dilaksanakan di hadapan keluarga atau teman-temannya sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh mereka.³⁰

J. Hal yang dihindari dalam hukuman

Muhammad Jameel Zeeno mengungkapkan, pada saat guru atau pendidik terpaksa memberikan sanksi atau hukuman, ia sebaiknya dapat menghindari beberapa hal sebagai berikut :

1. Memukul wajah anak. Hal ini tidak jarang kita temui di masyarakat atau di rumah-rumah tangga, juga di sekolah-sekolah, bahkan ada yang sampai pukulan tersebut mengenai mata ada telinga dan mengakibatkan indra anak terganggu. Oleh itu oleh para pemerhati pendidikan dan kesehatan ini satu hal yang sangat dilarang dan harus dihindari.
2. Terlalu keras, seorang pendidik yang keras pada saat memukul akan disebut oleh murid-muridnya sebagai seorang yang kasar dan zalim. Sebutan dan gelar demikian suatu tanda buruk dan ketidak senangan anak terhadap si guru. Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya pada kelemahan lembut ada kebajikan, inilah yang mestinya ditampilkan.
3. Kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang tidak pantas adalah kata-kata yang buruk dan sangat menyakitkan psikologi seorang anak, bahkan ada anak yang mengatakan ia lebih baik dipukul daripada dikatakan dengan bahasabahasa yang buruk serta menyinggung perasaan.³¹

Bila guru mengucapkan kata-kata yang tidak baik akan mengakibatkan si anak tidak mau Lagi mengikuti pelajaran, atau berlaku menyimpang dan menyeleweng sebagai reaksi dari kekesalannya. Ada sebagian guru yang suka mencela, mencaci dan mengatakan anak dengan kata-kata yang kasar pada seorang siswa yang berbuat salah. Para siswa yang lain merasa iba melihatnya, pastilah semua itu akan berpengaruh pada jiwa siswa-siswanya. Kebiasaan itupun

³⁰ Ibid, hal, 323

³¹ Muhammad jamael zaeno, Resep menjadi pendidik sekses, Kelompok Mizan 2005.109-115

pada gilirannya akan tertanam dalam jiwa si murid. Merekapun mengikuti apa yang sering dilakukan oleh gurunya itu dalam perilaku dan tindakan mereka. Merekapun menjadi orang yang sering marah, mencela, mencaci dan semacamnya.

K. Kelebihan dan kekurangan hukuman

Setiap metode pembelajaran terdapat sisi positif dan negatif. Begitu juga salah satu metode pemberian hukuman tidak terlepas dari istilah kelebihan dan kekurangan.

Armai Arief mengatakan dampak positif dari hukuman antara lain:

1. Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid.
2. Murid tidak lagi melakukan kelahian yang sama.
3. Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.³²

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan tidak efektif , maka akan timbul beberapa kelemahan antara lain :

1. Akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri.
2. Murid akan merasa sempit hati, bersifat pemalas serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum)
3. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.³³

M. Ngalim Purwanto mengatakan ada tiga dampak negatif dari hukuman, yaitu:³⁴

1. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena hukuman ini adalah akibat dari hukuman yang sewengan-wenang dan tanpa tanggung jawab.
2. Anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diharapkan oleh pendidik.
3. Si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena si pelanggar merasa telah membayar hukumannya dengan hukuman yang telah diterimanya.

Dalam buku yang lain Syaikh Jamil Zainu berpendapat bahwa dampak negatif dari hukuman fisik ada tujuh, yaitu:³⁵

1. Mengacaukan dan menghambat jalannya pelajaran bagi murid secara keseluruhan.
2. Guru dan murid akan terpengaruh ketika diberlakukannya hukuman dan hal itu akan membekas pada keduanya secara bersamaan.

³² Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta, 2002), hal. 133

³³ Ibid, hal. 133

³⁴ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (rev. ed.: Bandung, 1994), hal. 177

³⁵ Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo, 2005), hal. 166-167

3. Adanya bekas yang merugikan pada diri murid yang terkena pukulan baik pada wajah, mata, telinga atau anggota badan lainnya.
4. Kesulitan pemahaman terhadap pelajaran bagi murid yang dihukum
5. Kesulitan yang akan dihadapi guru untuk mempertanggung jawabkannya di hadapan hakim, keluarga dan penyidik
6. Terbuangnya waktu murid untuk belajar dan mereka akan terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi ketika pelajaran berlangsung
7. Hilangnya rasa saling memuliakan dan menghormati antar murid dan guru.

Ada beberapa resiko yang mungkin akan didapat oleh seorang guru pada saat ia memberikan sanksi kepada anak didiknya. Antara resiko tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses belajar mengajar mengalami kendala, tidak hanya bagi siswa yang bersangkutan, tetapi juga menghambat proses belajar bagi siswa yang lain.
2. Hubungan si guru dan siswa yang mendapat sanksi pastilah akan berdampak buruk pada semua
3. Pemahaman pelajaran tidak bisa diterima sepenuhnya oleh siswa yang mendapat sanksi
4. Pemikiran guru tidak berkembang lagi pada saat melaksanakan sanksi itu
5. Hal ini juga berimbas pada siswa yang lain pada saat menerima pelajaran
6. Guru sudah terlihat tidak terhormat dan tidak dihargai di depan para muridnya.

Seorang guru yang sukses tidak dibenarkan memberikan sanksi fisik. Kalaupun itu terpaksa dilakukan, tidak boleh terlalu keras dan baru boleh dilakukan jika memang benar-benar diperlukan. Dia juga diharapkan untuk selalu mendahulukan memberi hadiah daripada memberi sanksi. Ini penting untuk memberi motivasi kepada siswa untuk belajar. Sebaliknya, pemberian sanksi selalu memberi pengaruh yang buruk bagi jiwa siswa. Hal ini juga dapat membunuh semangat berprestasi dan menuju dalam jiwa siswa. Banyak siswa yang akhirnya meninggalkan bangku sekolah lantaran melihat keras hati dan kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh sebagian gurunya. Para siswa telah terbiasa memberi label seorang guru yang keras hati sebagai guru yang sewenang-wenang. Seorang guru yang bijaksana sudah sepatasnya menghindari memberikan banyak sanksi atau hukuman apalagi yang berupa sanksi fisik.

L. Penutup

Hukuman tidak bisa dihilangkan dalam substansi pendidikan karena hukuman selalu beiringan dengan hadiah (*reward*). Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik sedangkan hukuman sebagai tindakan preventif peserta didik yang minim terhadap minat belajar. Jika salah satu dihilangkan maka proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya yang diharapkan, dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan (*sunnatullah*).

Dalam pendidikan Islam, metode hukuman adalah salah satu metode atau alternatif yang terpaling terakhir setelah metode lainnya diterapkan. Itu pun harus sesuai dilakukan dengan cara, kadar dan situasi yang tepat. Dengan tujuan agar para peserta didik tidak akan mengulangi perilaku-perilaku buruk dalam proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Dan mengarahkan selalu berakhlakul karimah mampu membedakan perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Nashih Ulwan, 1999, Pendidikan anak dalam Islam, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Abdullah Nasih Ulwan, 1994, Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaludin Miri (Jakarta,)
- Abdurrahman Shaleh Abdullah, 1991, Landasan dan Tujuan Pendidikan menurut al-Qur'an serta Implementasinya, (Bandung Diponegoro)
- Amien Danien Indrakusuma, 1973, Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. (Malang:)
- Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, 2003, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan interdisipliner (Jakarta : Bumi Aksara)
- Asma Hasan Fahmi, 1979, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Bulan Bintang)
- Asma Hasan Fahmi, 1979, Sejarah Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Elizabeth Bergner Hurlock, 1978, Child Development, (Tokyo-Japan: Grawhill, kogakhusa)
- Emile Durkeim, 1990, Pendidikan Moral (Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan), (Jakarta: Erlangga)
- Irawati Istadi, 2005, Agar Hadiah dan Hukuman Efektif (Jakarta)
- Jamaal Abdur Rahman, 2005, Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumu Nabiyyul Amiin SAW, terj. Bahrun Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam)
- Kartini Kartono, 1992, Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju)
- Muhammad Abdul Mujib, 1994, dkk., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Suwarno, 1992, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta)
- Zainuddin, dkk. 1991, Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara,)